

WALIKOTA BANJARBARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah tutup buku serta keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tak terduga yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4021);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4741);

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahuin 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarbaru.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah Kota Banjarbaru.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Banjarbaru.
- 6. Satuan Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- 11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 13. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 14. Dokumen pelaksana anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
- 15. Belanja Tak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkiraan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diharapkan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengeluaran belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara berdasarkan Rencana Kebutuhan Bencana (RKB) tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (5) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja yang kriterianya ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang akan lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (7) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat bencana, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) SKPD mengajukan usulan mengenai pengeluaran keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak dan tanggap darurat bencana berdasarkan kebutuhan secara efissien dan efektif guna menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang didanai anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain diluar APBD.
- (2) Untuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan dana tidak terduga melalui penggeseran anggaran kegiatan belanja SKPD berkenan dan ditampung dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan keperluan mendesak diformulasikan terlebih dahulu dalam RKPA-SKPD kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKPA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. Pembebanan secara langsung pada belanja tidak terduga yaitu untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana maupun pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- b. Pergesaran anggaran dari jenis belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan yaitu untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 5

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan kejadian luar biasa dan pemyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota.
- b. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana dari Walikota, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- c. Berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Walikota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga.
- d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimannya RKB.

- e. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme tambahan uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- f. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolannya.

Pasal 6

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut,SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota.
- Selanjutnya SKPD pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan melampiri:
 - keputusan walikota tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 - 2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - 3. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 4. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
 - 5. Kuitansi bermaterai cukup ditandatangani oleh penerima, lunas bayar oleh bendahara pengeluaran PPKD dan setujuh bayar oleh pengguna anggaran.
- d. Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pasal 7

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Walikota dengan disertai kajian oleh Tim Pengkajian yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dan Kepala SKPD.
- b. Berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Walikota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga.
- c. Atas dasar persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b,SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepala belanja langsung maupun tidak langung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
- d. Pergesaran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD.Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Walikota menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- f. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

Tatacara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(¹) Kepala SKPD pengelola dana keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak kebutuhan tanggap darurat bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolannya.

- (2) Pertanggujawaban atas pengunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Walikota dengan tembusan PPKD yang dilampiri:
 - a. laporan penggunaan dana tidak terduga;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab belanja (fakta integritas);
 - c. surat pernyataan telah menggunakan dana tidak terduga;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. bukti setor atas sisa penggunaan dana yang telah selesai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Berdasarkan pertanggujawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD membuat SPP, SPM dan SP2D nihil atas penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.
- (4) Kepala SKPD bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib menyimpan berkas pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk format laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- Penggunaan dana kebutuhan tanggap darurat bencana yang dibebankan pada belanja tidak terduga dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana keadaan darurat dan./atau keperluan mendesak yang dibebankan pada belanja langsung SKPD dicatat sebagai realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Dalam hal dana keadaan darurat dikeluarkan setelah ditetapkannya perubahan APBD,pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (4) Aset yang diperoleh dan penggunaan dana darurat yang masih dalam penguasaan SKPD sampai akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan dalam neraca sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 1':0 JUni 2015

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN N OR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 10 Juni 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH

H.SAID 14BDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN_2015 NOMOR • -24

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR : 2 4 TAHUN 2015

TANGGAL: 10 Juni 2015

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA DANA DARURAT/KEPERLUAN MENDESAK/KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA

KOP SKPD SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA DANA DARURAT/KEPERLUAN MENDESAK/TANGGAP DARURAT BENCANA*)

Nomor:
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama: NIP : Jabatan :
Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana darurat/keperluan mendesak/kebutuhan tanggap darurat bencana *):
Sanggup mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana yang telah kami terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab penuh baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan
dana yang diterima. 3. Akan menggunakan belanja dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebesar Rp) meliputi:
ab
c4. Bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena tidak memenuhi kewajiban penggunaan dana yang telah diterima.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
<nama bulan,="" kota,="" tahun="" tanggal,=""> Kepala (diisi SKPD),</nama>
Nama Jelas
Pangkat NIP
Catatan: *) dipilih sesuai dengan keperluan
WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA DARI SKPD KE PPKD

KOP SKPD

		20XX		
		(tempat), (tgl/bulan) (tahun)		
		Kepada Yth. Pejabat Pengelola		
	: 1 (satu) Berkas : Permohonan Pencairan Dana Tanggap Darurat Bencana di Tahun Anggaran 20XX Kota	Daerah Kota		
	Nomor/ //20)a tentang Keadaan dan Peraturan Wa	likota Banjarbaru Nomor ./ embiayaanMenggunakan ni kami mengajukan permohonan ebesar Rp dengan rincian		
	Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.			
		Kepala (diisi SKPD),		
		Nama Jelas Pangkat NIP		
		WALIKOTA BANJARBARU,		
		H. M. RUZAIDIN NOOR		

3. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) TANGGAP DARURAT BENCANA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TANGGAP DARURAT BENCANA

No.	Uraian Kegiatan / Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
Dst			
	JUMLAH		

Kepala..... (diisi SKPD),

Nama Jelas Pangkat **NIP**

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SUATU KEJADIAN/PERISTIWA SEBAGAI KEADAAN DARURAT/MENDESAK/BENCANA



WALIKOTA BANJARBARU

SURAT PERNYATAAN KEADAAN DARURAT/MENDESAIVTANGGAP (isi kejadian seperti banjir, wabah penyakit flu burung) NOMOR ,co(hood ma= /20xr DARURAT BENCANA

Ba	hwa:		
	Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5 pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam		
	penyelenggaraan penanggulangan bencana ketentuan perundang- undangan yang mendasan); ketentuan perundang-		
2.	Hasil rapatjenis rapat seperti koordinasi, fasilitasi) penanggulangan bencanakejadian seperti banjir, puting beliung, wabah penyakit) tanggal 20xx denganpeserta rapat), perlu untuk mengambil langkah-langkah berkaitan dengan penanganan bencanakejadian seperti banjir, puting beliung, wabah penyakit) pada 20xx yang telah menimbulkan korban dan kerugian seperti korban tewas, jenis kerugian seperti harta benda) di Wilayah Kota		
	Banjarbaru;		
3.	Prakiraan Potensi terjadinya kejadian seperti Banjir, Puting Beliung, Wabah Penyakit) Kota Banjarbaru bulan 20xx 20xx yang dikeluarkan (diisi instansi yang berkompeten seperti BMKG) pada tanggal 20xx maka:		
ke,	ada hari initanggalbulan Tahun , saya Walikota Banjarbaru menetapkan Status Darurat Bencana <i>(isi</i> iadian seperti banjir, wabah penyakit flu burung) untuk Wilayah Kota Banjarbaru ama () hari/bulan terhitung sejak tanggal 20xx sampai dengan		
rangka Darurat Bencana tersebut. Demikian Surat Pernyataan Darurat Bencana <i>(isi kejadian seperti banjir, wabah penyakit flu burung)</i> ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimama mestinya			
	Dibuat di : Banjarbaru pada tanggal		

WALIKOTA BANJARBARU,

nama)

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

5. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SUATU KEJADIAN/PERISTIWA SEBAGAI KEADAAN DARURAT/MENDESAK/BENCANA



WALIKOTA BANJARBARU KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR xxx/xxx/xxx.xxx/20)or

TENTANG

ALOKASI DANA (diisi kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti perbaikan sarana di)

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang: a.	
Mengingat: t	
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERTAMA :	Alokasi Dana dilaksanakan, seperti perbaikan sarana di yangmengalami kerusakan karena bencana alam berupa banji pada tanggal
KEDUA	Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ditetapkar sebesar Rp,00 (dalam huruf).
KETIGA :	Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibebankai pada anggaran belanja tidak terduga Anggaran Pendapatan dai Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx (pos Badan Pengelolaai Keuangan dan Aset) kode rekening
KEEMPAT:	Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dilakukan dengan pergeseran dari belanja tidak terduga kebelanjaSKPD yang berkenaan). *)
KELIMA :	a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di : Banjarbaru pada tanggal :
	WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN 1VOOR

6. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA

KOP SKPD

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA TAHUN ANGGARAN 20....

DAFTAR ISI

Н	la	la	m	a	r

- Kata Pengantar
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab
- I. Laporan Kegiatan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Ruang Lingkup Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan <diuraikan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi, namun tidak terbatas, perihal waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, jumlah dan asal korban, hasil-hasil yang dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan semestinya>
 - 5. Penutup
- II. Laporan Keuangan

 - Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Realisasi penerimaan Dana Tanggap Darurat Bencana tahun 20.. sebesar Rp. dan penggunaan dananya sebesar Rp.sehingga terdapat Saldo Dana sebesar Rp. yang telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun 20.. dapat dilihat pada

tabel seba ai berikut :

labe	i seba ai berikut .			
NO	URAIAN PENGGUNAAN	DANA YANG	REALISASI	% REALISASI
		DITERIMA		
	2	3	4	5 = 4/3*100
	(sesuai rincian jenis biaya)			
	2)(sesuai rincian jenis biaya)			
	3)(sesuai rincian jenis biaya)			
	JUMLAH			

III. Lampiran

Dokumentasi Kegiatan, dan lain-lain

Kepala..... (diisi SKPD),

Nama Jelas Pangkat NIP

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN N OR